



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap Jenis Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari maka perlu mengubah Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 48 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 pada Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 10

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Badan, Dinas, Inspektorat, dan Satpol PP;
 - b. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nilainya sama

dengan atau kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

- c. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Dana Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
 - d. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Dana Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir "HARUM" Kota Kendari yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir "HARUM" Kota Kendari;
 - e. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Dana Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Angkutan Umum Translulo Pemerintah Kota Kendari yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Angkutan Umum Translulo Pemerintah Kota Kendari;
 - f. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari;
 - g. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;
 - h. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal untuk bahan makanan Lomba Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Pangan Kota Kendari;
 - i. Pembayaran untuk Belanja Barang dan Jasa dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi bagi masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Lomba; dan
 - j. Pembayaran Belanja Pegawai PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan sub PPKBD, Honor Kader Posyandu, dan/atau Honor lainnya yang sejenis.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran melalui Transaksi Non Tunai dan Transaksi Tunai.
- (3) Belanja Barang dan Jasa/Modal yang pembayarannya tetap dilakukan melalui Transaksi Non Tunai, meliputi :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Dalam Daerah;
 - b. Honor PHO;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Panitia Pemeriksa Barang;
 - e. Sewa Rumah Dokter; dan
 - f. Honor lainnya yang sejenis.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 - 2 - 2019



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. Bpkad	
3	Ketag Hukum & Ham	
4		


WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN. K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12 - 2 - 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 5